

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gadai

##### 1. Pengertian Umum tentang Gadai

Gadai adalah transaksi keuangan yang sudah lama terdapat pada perkembangan riwayat umat manusia.<sup>15</sup> Komponen praktik gadai sangat kuno ditemukan di negara Cina sekitar 3000 tahun yang lalu, kemudian menyebar ke Benua Eropa dan wilayah sekitar Laut Tengah pada masa Kekaisaran Romawi. Namun, di Indonesia sistem gadai telah diterapkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dengan adanya kebiasaan masyarakat melakukan perjanjian utang-piutang dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Dalam sejarahnya gadai dikenal di Indonesia pada tahun 1746 yang pada masa itu ditandai oleh Gubernur Jendral *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dimana Van Imhoff mendirikan Bank van Leening.<sup>16</sup> Sebelum terjadi penandatanganan, masyarakat pribumi Indonesia telah memiliki pemahaman mengenai gadai melalui pelaksanaan praktik utang-piutang dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan.

Praktik gadai diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata pada bagian kedua, bab 20, yang mencakup pasal 1150 hingga 1161. Menurut Pasal

---

<sup>15</sup> Muhamad Hasan; Heni Noviarita, "Penjualan Barang Gadai Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Salam Islamic Economics Journal* 2, no. Vol 2, No 1 (2021): June 2021 (2021): 2.

<sup>16</sup> Jefry Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Yogyakarta: K-Media, 2019).3.

1150 yang gadai memiliki arti sebagai berikut, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.<sup>17</sup>

Praktik gadai melibatkan beberapa aspek yang penting untuk diketahui oleh masyarakat sekitar, antara lain:

- a. Gadai dimulai dengan adanya perjanjian penyerahan barang jaminan kepada kreditur yang bertindak sebagai pemegang barang gadai.
- b. Penyerahan barang gadai dapat dilakukan oleh debitur atau pihak lain atas nama debitur.
- c. Dalam gadai, hanya barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan.

Selain itu, peraturan sisa gadai juga diatur dalam pasal 1158 yang dimana dimaksudkan ialah jika sebuah utang dijadikan jaminan dengan mendapatkan bunga, kreditur memiliki hak untuk menghitung bunga tersebut bersamaan dengan bunga yang seharusnya dibayarkan pada utang tersebut. Namun, jika utang yang dijamin oleh jaminan tersebut tidak menghasilkan bunga, maka jumlah bunga yang diterima oleh pemegang gadai akan dikurangkan dari jumlah pokok utang.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> R Subekti dan R Tjitro Sudibyo, *Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014).297.

<sup>18</sup> R Subekti dan R Tjitro Sudibyo, *Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 298.

Selain itu peraturan mengenai usaha gadai juga diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian di Indonesia. Di dalam peraturan yang dibuat oleh OJK tersebut mencakup beberapa aspek, diantara-Nya antara lain: <sup>19</sup>

- a. Ketentuan Umum (Pasal 1)
- b. Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan. (Pasal 2 – Pasal 4)
- c. Pendaftaran Usaha (Pasal 5 – Pasal 8) dan Perizinan (Pasal 9 – Pasal 12)
- d. Penyelenggaraan Usaha (Pasal 13 – Pasal 31)
- e. Pelaporan (Pasal 32 – Pasal 35)
- f. Penggabungan, Peleburan, Pengambilan, dan Pemisahan (Pasal 36 –Pasal 39)
- g. Asosiasi Perusahaan Pegadaian (Pasal 40)
- h. Pengawasan dan pemeriksaan (Pasal 41 – Pasal 49)
- i. Pencabutan izin usaha (Pasal 50 – Pasal 54)
- j. Perusahaan Pegadaian Pemerintah (Pasal 55 – Pasal 59)
- k. Saksi (Pasal 60 -61)
- l. Ketentuan Peralihan (Pasal 62 -64) dan ketentuan penutup (Pasal 65)

## **2. Pengertian Gadai Secara Islam**

Gadai atau *rahn* merupakan praktik yang sudah hadir sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau pernah melakukan praktik tersebut. Oleh karena itu, gadai telah menjadi tradisi yang melekat dalam masyarakat sebagai bentuk institusi yang kuat. Kondisi mendesak dan kurangnya alternatif lain membuat gadai sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan seseorang

---

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian di Indonesia, Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 6-7.

menjadi rasional. Dalam perjanjian gadai, barang yang dijadikan jaminan dapat diambil kembali oleh pemiliknya ketika memiliki modal untuk mengambilnya kembali, sehingga barang jaminan tetap menjadi miliknya.<sup>20</sup>

Gadai adalah sebuah transaksi atau perjanjian di mana seseorang (biasanya disebut sebagai pihak yang menggadaikan) memberikan barang berharga kepada pihak lain (biasanya disebut sebagai pihak penerima gadai) sebagai jaminan atau jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Penerima gadai akan memberikan sejumlah uang kepada pihak yang menggadaikan berdasarkan nilai barang yang dijadikan sebagai jaminan.

Dari segi etimologi, *ar-rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu*, yang mengandung makna tetap dan kekal, atau *Al-Habsu wa Luzumu*, yang merujuk pada pengekangan dan keharusan, serta dapat diartikan sebagai jaminan.<sup>21</sup> Pemahaman mengenai gadai menurut ulama fiqh dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa konsep *rahn* adalah proses menjadikan barang sebagai jaminan terhadap utang, yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan.
- b. Menurut pandangan ulama Malikiyah, *rahn* adalah proses membuat properti sebagai jaminan untuk hutang yang memiliki kewajiban yang mengikat Beliau berpendapat bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak terbatas pada barang-barang materi; barang dengan manfaat tertentu juga

---

<sup>20</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).30.

<sup>21</sup>Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2010).265.

<sup>22</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).160-161.

bisa digunakan sebagai jaminan. Penyerahan barang sebagai jaminan tidak harus dalam bentuk uang tunai. Sebagai ilustrasi, apabila sebidang tanah kosong dijadikan jaminan, yang dijadikan sebagai jaminan adalah sertifikat kepemilikan tanah tersebut.

- c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* tindakan membuat harta milik pemilik sebagai jaminan untuk utang, yang dapat digunakan sebagai pembayaran utang jika pihak yang berutang tidak mampu melunasi. Menurut perspektif ini, barang jaminan hanya melibatkan harta fisik dan tidak melibatkan manfaat, seperti yang diakui oleh ulama Malikiyah. Sebaliknya, bagi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, manfaat termasuk dalam konsep kekayaan.

Dalam situasi di mana *rahin* memegang aset, barang tersebut berfungsi sebagai jaminan utang yang harus diberikan kepada *murtahin* jika *rahin* (peminjam) tidak mampu membayar hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Barang jaminan bisa dijual atau dilelang, dengan syarat bahwa jika hasil penjualan melebihi utang, sisanya harus dikembalikan kepada *rahin*. Tetapi, apabila pendapatan dari penjualan tidak mencukupi untuk membayar utang, *rahin* perlu menambahkan sisa hutangnya. Meminta jaminan dalam hukum adalah diperbolehkan (mubah) sesuai petunjuk Allah dalam Al-Qur'an. yang berbunyi sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalah*.266.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ  
بَعْضُكُم مِّنَ الْأَمْنِ فَلْيُؤَدِّ الْأَمْنُ وَحْدَهُ لِقَابِ رَبِّهِ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبًا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah ayat 283)

Ayat di atas memberikan panduan mengenai situasi ketika seseorang Saat berada dalam perjalanan dan tidak dapat menemukan seorang penulis atau saksi yang dapat mencatat transaksi atau kesepakatan. Dalam kasus tersebut, mereka diwajibkan untuk memiliki barang tanggungan yang dipegang sebagai jaminan, sebagai pengganti dokumentasi tertulis atau saksi. Jika ada kepercayaan antara individu, maka individu yang dipercayai tersebut wajib memenuhi amanatnya dan memiliki takwa kepada Allah. Oleh sebab itu, ayat ini juga menekankan pentingnya tidak menyembunyikan kesaksian (informasi yang relevan) dalam konteks transaksi atau kesepakatan. Menyembunyikan kesaksian adalah perbuatan dosa, dan Allah mengetahui segala yang kita lakukan. Ayat ini mengingatkan umat muslim tentang prinsip kejujuran, kepercayaan, dan takwa dalam urusan mereka, bahkan dalam situasi di mana tidak ada dokumentasi tertulis atau saksi.

Dalam perjanjian gadai, pihak yang menggadaikan setuju untuk mengambil kembali barang yang digadaikan setelah membayar kembali pinjaman uang beserta bunga atau biaya yang telah disepakati. Gadai

umumnya digunakan dalam situasi di mana seseorang membutuhkan uang tunai segera dan tidak memiliki akses ke sumber dana lain. Barang yang digadaikan bisa berupa perhiasan, logam berharga, kendaraan, properti, atau barang berharga lainnya. Gadai juga merupakan bentuk jaminan dalam bisnis perbankan dan keuangan, di mana seseorang dapat menggunakan aset mereka sebagai bentuk pengamanan untuk memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan.

Jika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai kesepakatan, Penerima gadai memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan barang jaminan tersebut dengan tujuan mendapatkan kembali jumlah uang yang dipinjam, termasuk bunga dan biaya lainnya. Sistem gadai ini dapat bervariasi berdasarkan hukum dan peraturan di berbagai negara, dan ketentuan-ketentuan spesifiknya dapat berbeda.

### 3. Dasar Hukum Gadai

Dalam hukum Islam, praktik gadai atau *rahn* memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis, serta dijelaskan dalam kerangka hukum fikih (hukum Islam). Dasar hukum sistem gadai dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu dasar hukum utamanya adalah:

#### a. Al-Qur'an

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَوَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat

baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”. (QS Al-Baqarah 2 ayat 83)

b. Hadis

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا  
 وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

(Bukhari - 2330): Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau"

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَفَّى  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ دِرْعَهُ لِمَرْهُونَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ  
 بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

(Darimi - 2469): Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah wafat, sementara baju perang beliau masih digadaikan pada seorang laki-laki Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum."

c. Ijma ulama, Kesepakatan ulama, para ulama telah menyatakan bahwa gadai diperbolehkan, dan tidak terdengar seorang pun yang menyalahinya.

Selain itu dasar hukum islam terkait praktik gadai juga diatur dalam peraturan hukum yang telah dikodifikasi, diantara-Nya:

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam KHES pengaturan gadai termuat di dalam Buku II Bab XIV Pasal 373 sampai Pasal 408. Adapun pengertian *rahn* menurut KHES ialah

Gadai atau *Rahn* merujuk pada pengambilalihan barang yang dimiliki oleh peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai bentuk jaminan.<sup>24</sup>

b. Fatwa DSN MUI

Dalam islam masyarakat diperbolehkan melakukan gadai karena dirasa sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis diperbolehkan, hal tersebut disebabkan oleh adanya manfaat yang ada. Oleh sebab itu pada DSN mengeluarkan fatwa terkait dengan *ar-rahn* yaitu fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III.2002, yang memperbolehkan gadai dengan beberapa ketentuan yang ada pada fatwa tersebut.<sup>25</sup> Adapun ketentuannya antara lain:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) adalah menahan *Marhun* (barang) hingga semua hutang *Rahin* (pemberi barang) terpenuhi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap dimiliki oleh *Rahin*. Prinsipnya, *Murtahin* hanya dapat memanfaatkan *Marhun* dengan izin *Rahin*, tanpa mengurangi nilai *Marhun*; pemanfaatan tersebut hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi tanggung jawab *Rahin*, *Murtahin* juga dapat melaksanakan tugas tersebut, walaupun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*:

---

<sup>24</sup> Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung*, revisi. (Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011).98.

<sup>25</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn* (Jakarta: DSN MUI, 2002).3

- a) Saat jatuh tempo, *Murtahin* harus memberi peringatan kepada *Rahin* untuk segera melunasi hutang.
- b) Jika *Rahin* tidak dapat melunasi hutangnya, *Marhun* akan dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai prinsip syariah.
- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk membayar utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang masih belum terbayar, serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi hak *Rahin*, sementara kekurangannya menjadi tanggung jawab *Rahin*.

c. Undang-Undang

Pegadaian syariah diawali sejak diberlakukannya peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 19 huruf c dalam undang-undang tersebut memungkinkan bank untuk mengadopsi konsep mudharabah (bagi hasil dan kerugian). Selanjutnya, regulasi ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di mana diterapkan suku bunga 0% (nol persen). Kemudian, perubahan kembali terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

#### **4. Rukun dan Syarat Gadai**

Dalam menjalankan perjanjian gadai, terdapat elemen-elemen yang harus dipenuhi untuk menjadikan perjanjian tersebut sah. Secara terminologi, "rukun" mengacu pada unsur-unsur kunci yang perlu ada agar perjanjian itu sah. Sementara "syarat" mengacu pada persyaratan atau ketentuan yang perlu

dipatuhi atau dilaksanakan. Menurut mayoritas ulama, ada beberapa kunci yang merupakan rukun perjanjian gadai:<sup>26</sup>

a. Orang yang menggadaikan (*rahin*)

Orang yang menggadaikan (*rahin*) adalah pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dengan jaminan. Oleh sebab itu, *rahin* merupakan individu atau entitas yang membutuhkan dana tambahan dan bersedia untuk memberikan barang atau aset pribadi mereka sebagai jaminan kepada pihak *murtahin* (pemberi pinjaman) sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman.

Peran *rahin* sangat penting dalam transaksi gadai karena mereka memiliki kepentingan dalam melindungi keamanan investasi mereka melalui jaminan yang diberikan oleh peminjam.

b. Penerima gadai (*murtahin*)

Pihak yang menerima gadai (*murtahin*) adalah pihak yang menerima properti atau aset sebagai jaminan pada perjanjian gadai. Di dalam konteks gadai, *murtahin* adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit kepada peminjam, dan sebagai jaminan, mereka menerima barang atau aset yang dimiliki oleh peminjam. *Murtahin* memiliki hak atas barang jaminan yang diberikan, dan jika peminjam gagal membayar utangnya sesuai dengan perjanjian, *murtahin* memiliki hak untuk menjual atau menggunakan barang jaminan tersebut untuk melunasi utang. *Murtahin* biasanya bisa berupa individu, lembaga keuangan, atau entitas lain yang bersedia memberikan pinjaman dengan syarat gadai.

---

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Cet dua. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).199.

c. Barang yang dijaminkan (*marhun/rahn*)

Barang yang dijaminkan (*marhun atau rahn*) merujuk pada aset atau barang yang diberikan oleh peminjam (*rahin*) sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) dalam sebuah transaksi gadai. Barang ini ditempatkan sebagai jaminan agar peminjam dapat memperoleh pinjaman uang atau kredit. Pada dasarnya, barang yang digadaikan dapat berupa harta atau aset apa pun yang memiliki nilai, seperti emas, perhiasan, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, atau bahkan properti. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai yang cukup untuk menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh *murtahin*.

d. Utang (*marhun bih*)

Utang dalam konteks gadai atau *marhun bih* merujuk pada jumlah uang atau kredit yang diberikan kepada peminjam (*rahin*) oleh pemberi pinjaman (*murtahin*) sebagai hasil dari transaksi gadai. Hutang tersebut adalah jumlah yang harus dikembalikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

e. Ucapan *sighat ijab* dan *qobul*

*Ijab* dan *qobul* adalah istilah dalam hukum islam yang merujuk pada tindakan penawaran dan penerimaan dalam suatu perjanjian. Ucapan singkat yang digunakan dalam *ijab* dan *qabul* bervariasi, tetapi pada dasarnya, *ijab* adalah tindakan penawaran atau penyerahan, dan *qabul* adalah tindakan penerimaan. *Ijab* biasanya dilakukan oleh pihak yang memberikan atau menawarkan sesuatu, sementara *qobul* dilakukan oleh pihak yang menerima tawaran atau pemberian.

Pada dasarnya, perjanjian atau transaksi akan dianggap sah jika ada *ijab* dan *qobul* yang jelas, yaitu tindakan penawaran yang diikuti oleh tindakan penerimaan yang mengindikasikan kesepakatan dari kedua belah pihak. Ucapan singkat ini mengindikasikan persetujuan dan komitmen dalam perjanjian.

Adapun para ulama fiqih menguraikan persyaratan-persyaratan gadai yang sesuai dengan unsur-unsur pokok dari perjanjian gadai itu sendiri. Dengan kata lain, persyaratan-persyaratan gadai mencakup:

- a. Persyaratan terkait dengan pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai adalah bahwa mereka harus memiliki kemampuan hukum. Kemampuan hukum ini, menurut mayoritas ulama, berarti bahwa pihak yang terlibat di dalam perjanjian gadai harus telah mencapai usia balig dan memiliki akal sehat. Namun, menurut pandangan ulama Hanafiyah, yang penting adalah bahwa pihak-pihak tersebut memiliki akal sehat dan "*mumayyiz*," yang berarti mereka cukup dewasa untuk memahami akad gadai. Dalam pandangan Hanafiyah, seorang anak kecil yang memenuhi syarat "*mumayyiz*" dapat melakukan perjanjian gadai dengan persetujuan dari wali mereka.
- b. Persyaratan terkait dengan *lafal* (ucapan) dalam perjanjian gadai. Menurut ulama Hanafiyah, perjanjian gadai tidak diperbolehkan memiliki syarat khusus atau terkait dengan waktu mendatang, karena perjanjian gadai dianggap selaras dengan kesepakatan jual beli, jika perjanjian tersebut mencakup syarat khusus atau keterkaitan dengan masa depan, syarat tersebut dianggap tidak berlaku, namun perjanjiannya tetap sah. Perspektif

ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan penggunaan syarat jika hal tersebut dapat mempermudah pelaksanaan perjanjian gadai. Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan esensi perjanjian gadai, maka syarat tersebut dianggap tidak berlaku dan akan membatalkan perjanjiannya.

- c. Persyaratan terkait dengan hutang (*marhun bih*) adalah bahwa hutang harus jelas dan pasti, dan hutang tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang berhutang dan dapat diselesaikan dengan menggunakan barang yang dijadikan jaminan.
- d. Persyaratan terkait dengan barang jaminan (*marhun*) adalah bahwa properti yang harus dapat diperjual belikan, memiliki nilai ekonomis, dan diizinkan oleh syariah. Barang jaminan harus memiliki nilai harta dalam konteks hukum syariah, dan diizinkan oleh agama islam untuk digunakan sebagai jaminan.

Dengan demikian, persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam perjanjian gadai agar perjanjiannya dianggap sah dalam hukum islam.

## **5. Penjualan Barang Gadai setelah Jatuh Tempo**

Dalam situasi di mana barang digunakan sebagai jaminan untuk utang, jika peminjam tidak mampu melunasi utang setelah jatuh tempo, barang yang dijadikan jaminan dapat dijual, dan hasil penjualan harus sebanding dengan jumlah utang yang harus dilunasi oleh peminjam (*rahin*). Dengan kata lain, jika nilai penjualan barang melebihi utang penggadai, sisa jumlah tersebut menjadi hak penggadai.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. 204.

Selain itu adapun pelaksanaan hukum menurut Al-Jazairi berpendapat bahwa dalam sistem gadai tersebut, apabila masa gadai berakhir, *murtahin* mengajukan pembayaran utang kepada *rahin*. Jika *rahin* berhasil melunasi utangnya, barang gadai akan dikembalikan. Namun, jika *rahin* tidak dapat membayar hutang, *murtahin* berhak menarik piutangnya dari hasil penjualan barang gadai yang telah digadaikan. Jika hasil penjualan mencukupi, sisa uang dikembalikan kepada *rahin*. Tetapi, jika hasil penjualan tidak mencukupi, sisa utang tetap menjadi tanggung jawab *rahin*.<sup>28</sup>

Dari pernyataan diatas dapat memuat kesimpulan bahwa setiap kewajiban dan hak harus segera dipenuhi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam sistem gadai. Adapun jika pihak *rahin* tidak segera membayarkan hutangnya kepada pihak *murtahin* maka penjualan barang diperbolehkan untuk dilakukan. Adapun hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang baik adapun terkait sisa penjualan yang masih ada sebagai berikut:

« مسند الشافعي » (3/ 214):

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 1477 -  
 أَبِي فَدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ  
 الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ»

“Hukumnya menjadi tidak sah, karena Rasulullah SAW bersabda: “*Rahn* itu tidak boleh dimiliki, *rahn* itu milik orang yang menggadaikannya. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya” (HR Ibnu Majah dengan sanad yang baik).<sup>29</sup>

Hadis tersebut menyiratkan bahwa kepemilikan atas jaminan (*rahn*) dalam transaksi gadai seharusnya tetap berada di tangan pemiliknya.

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. 201

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. 201

Rasulullah SAW menekankan bahwa gadai adalah hak milik orang yang memberikan jaminan, dan dia berhak atas keuntungan dan kerugian yang terkait dengannya. Oleh karena itu, dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan gadai yang sah adalah tetap berada pada pemberi gadai, dan penerima gadai hanya berhak atas keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Dan mengembalikan segala hak *rahin* jika memang masih ada didalam-Nya.

## **B. Jual Beli *Fudhuli***

Jual beli dalam islam memiliki arti yaitu *al-Bai'*. Dan dalam terminologi, jual beli dapat diartikan sebagai tindakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, di mana pihak yang satu melepaskan hak miliknya kepada pihak lain dengan kesepakatan saling rela.<sup>30</sup> Transaksi jual beli dapat dilaksanakan dengan sah hanya jika pihak yang terlibat dalam akad memiliki kewenangan untuk menjalankan transaksi tersebut. Oleh karena itu, suatu akad jual beli tidak boleh dilakukan jika individu yang terlibat dalam akad tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan transaksi, seperti contohnya ketika seseorang bertindak sebagai wakil dalam transaksi jual beli.<sup>31</sup>

Adapun salah satu jenis jual beli yang dilarang dalam islam yaitu *Bai' Fudhuli* (بيع الفضولي). Jual beli *Fudhuli* merupakan jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh sebab itu menurut para ulama jual beli *fudhuli* dianggap tidak sah dikarenakan mengambil hak orang lain.<sup>32</sup> Selain itu, banyak transaksi jual-beli semacam ini terjadi di antara kita. Namun, sebagian besar orang tidak

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, 118

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, in Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 162.

memperhatikan aspek hukum dari transaksi tersebut, baik itu sah atau tidak. Ada pandangan yang menyatakan bahwa *bai' al-fudhul* termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang. Jika dilihat dari perspektif *'illah* (penyebab larangan), yaitu menjual atau membeli barang yang bukan miliknya, atau menjual barang di luar wilayah kekuasaannya, jelas ada cacat dalam transaksi tersebut. Hal ini disebabkan salah satu syarat dalam jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus menjadi milik sendiri dan bukan milik orang lain.<sup>33</sup>

Sehingga, ada beberapa perbedaan pendapat para ulama terkait *Bai'Fudhuli* yaitu menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah, tetapi keterangannya tergantung pada izin dari pemilik barang atau *Sohibussa'ni* (pemilik sah). Jika transaksi tersebut dilakukan semata-mata untuk keuntungan dari pemilik atau *Sohhibussa'ni*, maka transaksi tersebut dianggap sah. Kesahihan transaksi juga tergantung pada izin yang diberikan oleh *Shohibussa'ni*. Jika ia menyetujuinya, transaksi tersebut dianggap sah, tetapi jika ia menolaknya maka transaksi tersebut dianggap batal.<sup>34</sup>

Pandangan lain dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Dhohiriyah menyatakan bahwa *tashorruf fudhuli* (pengaturan yang berkaitan dengan urusan pihak lain) dianggap batal dan tidak sah, meskipun *Shohibussa'ni* memberikan izin. Alasannya adalah karena pembolehan tersebut dapat mempengaruhi pada saat akad terjadi, sementara akad *fudhuli* dianggap tidak ada sejak awal.<sup>35</sup> Adapun Nabi SAW bersabda bahwa:

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, in Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 165

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2,119.

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*,120.

(7/ 289) سنن النسائي

4613 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَيْبَعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ! قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saya katakan; wahai Rasulullah, datang kepadaku seorang laki-laki dan meminta kepadaku untuk menjual apa yang tidak ada padaku, saya jual kepadanya kemudian saya membeli untuknya dari pasar. Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki".”

Hadis di atas mengandung pesan tegas dari Nabi Muhammad SAW terkait prinsip dasar dalam transaksi jual beli. Dapat disimpulkan bahwa Nabi menegaskan agar seseorang tidak menjual barang yang tidak dimilikinya. Pesan ini mencerminkan prinsip integritas dan kejujuran dalam berbisnis. Jual beli seharusnya dilakukan dengan itikad baik dan kejujuran, di mana penjual memiliki barang yang hendak dijual, dan pembeli membayar sesuai dengan barang yang diterimanya. Dengan demikian, hadis ini memberikan pedoman penting bagi umat islam untuk menjalankan transaksi bisnis secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

## C. Sosiologi Hukum Islam

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi memiliki asal-usul makna dalam dua bahasa. Kata pertama berasal dari bahasa latin, yaitu "*socius*" atau "*societas*",<sup>36</sup> yang artinya adalah teman atau masyarakat. Sedangkan, bahasa kedua berasal dari bahasa Yunani,

<sup>36</sup> J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, Cetakan 3. (Jakarta: Kencana, 2007). 4.

yaitu "*logos*" yang bermakna ilmu pengetahuan.<sup>37</sup> Dengan mengacu pada etimologi ini, sosiologi pada dasarnya dapat dijelaskan secara lebih sederhana sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang dinamika sosial manusia dalam hubungan dengan teman, keluarga, dan lingkungan masyarakat.

Dalam terminologi yang lebih khusus, sosiologi adalah bidang ilmu yang fokus mempelajari masyarakat dan perubahan yang terjadi dalam hal karakteristik, perilaku, perkembangan, struktur sosial, dan dinamika sosial. Dari definisi ini, jelas bahwa sosiologi mencakup pemahaman tentang objek penelitian, interaksi, masa, dan sejarah masyarakat.<sup>38</sup>

Sosiologi Hukum merupakan cabang khusus dalam ilmu sosiologi yang meneliti hubungan antara hukum, masyarakat, dan sistem hukum. Bidang ini menyelidiki bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Sosiologi Hukum berfokus pada pemahaman norma hukum, struktur hukum, serta peran hukum dalam membentuk dan mengatur perilaku dan hubungan sosial.

Adapun beberapa pendapat para ahli terkait dengan makna sosiologi hukum, antara lain:

- a. John Austin berpendapat bahwa penelitian mengenai karakteristik hukum seharusnya difokuskan pada hukum yang secara eksklusif terdapat dalam kerangka sistem hukum itu sendiri, bukan pada hukum yang dipengaruhi oleh norma sosial atau moral. Oleh karena itu, Austin menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi yang mempertimbangkan

---

<sup>37</sup> Agus Sudarsono and Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: UNY Press, 2016). 5-6.

<sup>38</sup> Liky Raizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu Dan Teori)* (Lampung: UIN Raden Intan, 2022). 3.

dampak dan pentingnya sistem sosial di luar kerangka hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi evolusi hukum.<sup>39</sup>

- b. Bredemeier berpendapat bahwa sosiologi hukum memiliki makna hukum yang diciptakan dan isi serta sifatnya dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan waktu dan tempat, yang dikenal sebagai hukum positif.<sup>40</sup>
- c. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sosiologi hukum merupakan bidang pengetahuan yang meneliti konsekuensi saling berinteraksi antara perubahan dalam hukum dan perubahan dalam masyarakat. Perubahan dalam hukum memiliki dampak terhadap transformasi yang terjadi dalam masyarakat, begitu pula sebaliknya, di mana perubahan di dalam masyarakat dapat mengakibatkan perubahan dalam hukum.<sup>41</sup>

Setelah menjelaskan tentang konsep sosiologi dan sosiologi hukum, pembahasan berikutnya berkaitan dengan pengertian sosiologi hukum islam. Adapun Bani Syarif Maula berpendapat bahwa analisis sosiologi hukum islam dimulai dengan asumsi mendasar bahwa sistem hukum islam sebenarnya bukanlah suatu sistem yang telah sepenuhnya terbentuk dan diterima dari sumber ilahi, tanpa memperhitungkan pengaruh sejarah manusia. Sama seperti sistem hukum lainnya, hukum islam juga timbul dari interaksi manusia dengan konteks sosial dan politik mereka. Konsep tersebut menjadi dasar mengapa diperlukan pendekatan sosio historis dalam penelitian hukum islam.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008). 110.

<sup>40</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010). 65.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977). 17.

<sup>42</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010). 10.

Definisi sosiologi hukum islam mencakup suatu pendekatan metodologis secara teoritis, analitis, dan berdasarkan empiris mengkaji dampak fenomena sosial dalam hukum islam. Sehingga menggambarkan keadaan di mana masyarakat berinteraksi dengan hukum. Keterkaitan yang saling mempengaruhi antara hukum islam dan komunitasnya dapat diamati melalui arah yang diambil oleh umat manusia dalam melaksanakan hukum islam. Oleh sebab itu, kita dapat melihat perubahan dalam hukum islam yang terjadi sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakat, dan sebaliknya, bagaimana perubahan dalam umat muslim juga dapat dipicu oleh diterapkannya regulasi terkini dalam hukum islam.

Menurut Cik Hasan Bisri, sosiologi hukum islam merupakan suatu bidang pengetahuan yang mengadopsi pendekatan sosiologis dalam implementasi hukum islam. Pendekatan ini dipergunakan untuk memahami struktur sosial dan aspek-aspek kehidupan pada masa para ulama merumuskan pemikiran mereka. Pendekatan sosiologis ini dalam konteks hukum islam bertujuan untuk meraih pemahaman mengenai definisi sosial yang menjadi dasar bagi hukum islam tersebut.

Dengan demikian, sosiologi hukum islam diartikan sebagai cabang ilmu sosial yang mengkaji aspek-aspek hukum dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai praktik-praktik sistem hukum yang mengatur interaksi saling mempengaruhi antara berbagai fenomena sosial di dalam masyarakat muslim yang mematuhi prinsip-prinsip syariat islam.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016). 16.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum islam adalah pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial dan sejarah dalam pemahaman dan penerapan hukum islam. Studi sosiologi hukum islam mencakup analisis teoritis, analitis, dan berdasarkan bukti empiris yang mengkaji dampak fenomena sosial pada hukum islam. Ini menggambarkan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum islam dan mencermati bagaimana perubahan dalam masyarakat dapat menjadi pemicu perubahan dalam hukum islam, dan sebaliknya.

## **2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Ruang lingkup sosiologi sangat sangat luas dibandingkan dengan disiplin ilmu sosial lainnya disebabkan oleh inklusifnya penelitian ini terhadap segala bentuk interaksi sosial. Ini mencakup interaksi antara individu dengan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok dalam konteks masyarakat, serta suatu kelompok berinteraksi dengan kelompok lainnya dalam kerangka masyarakat. Di dalam tingkat yang lebih rinci, sosiologi juga melibatkan integrasi dengan ilmu lain dan sering disebut sebagai studi interdisipliner. Sub-disiplin dan penelitian yang melibatkan kerja sama antar disiplin dalam sosiologi, yang telah menarik perhatian sosiolog, pengamat, dan akademisi, termasuk sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas dan perilaku menyimpang, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, sosiologi agama, sosiologi perkotaan dan pedesaan, serta sosiologi lingkungan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010). 113.

Selain itu, ruang lingkup sosiologi hukum islam mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum islam diterapkan dalam masyarakat, bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum islam, dan bagaimana hukum islam dapat berperan dalam mengatasi masalah sosial dan konflik dalam masyarakat muslim. Ini adalah pendekatan interdisipliner yang melibatkan elemen hukum, sosial, dan budaya dalam analisisnya.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum islam mencakup:<sup>45</sup>

- a. Pola-pola perilaku (hukum) yang dimiliki oleh anggota masyarakat.
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai hasil dan manifestasi dari kelompok-kelompok sosial tertentu.
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dengan perubahan sosial dan budaya.

### **3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam**

Pendekatan sosiologi hukum islam merupakan metode atau perspektif untuk digunakan sebagai cara memahami hubungan antara hukum islam dan masyarakat muslim dalam konteks sosial, budaya, serta ekonomi. Selain itu, pendekatan sosiologi hukum islam membantu memahami hubungan dinamis antara hukum islam dan konteks sosialnya. Ini membantu menjelaskan bagaimana hukum islam diinterpretasikan, diimplementasikan, dan bagaimana hukum tersebut memengaruhi masyarakat muslim dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

---

<sup>45</sup> Liky Raizal, *Sosiologi Hukum Islam (Ilmu Dan Teori)*. 21-22

Menurut M. Atho' Mudzhar, penerapan metode sosiologi dalam penelitian hukum islam mencakup analisis perilaku masyarakat dan dinamika hubungan antar individu, termasuk hubungan antara sesama muslim dan antara muslim dengan non-muslim, terutama terkait dengan isu-isu hukum islam.<sup>46</sup> Selain itu, terdapat kutipan Athoi Mudzhar dalam buku pendekatan sosiologi dimana mengindikasikan bahwa penelitian tentang islam dengan menggunakan pendekatan sosiologi dapat mencakup paling tidak lima topik, antara lain:<sup>47</sup>

*Pertama*, studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini mengacu pada konsep Emile Durkheim tentang fungsi sosial agama. Dalam konteks ini, penelitian tentang islam berusaha untuk memahami sejauh mana pola-pola budaya dalam masyarakat (seperti penilaian atas sesuatu yang baik atau buruk) didasarkan pada nilai-nilai agama, atau sejauh mana struktur masyarakat (contohnya, supremasi kaum pria) berasal dari ajaran agama tertentu, atau sejauh mana perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan pakaian) berakar pada ajaran agama tertentu.

*Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Contohnya, penelitian tentang bagaimana tingkat urbanisasi di Kufah telah memicu munculnya pandangan hukum islam yang rasional ala Hanafi, atau bagaimana faktor lingkungan geografis di Basrah dan Mesir telah mempengaruhi lahirnya pendapat-pendapat hukum islam seperti *qawl qadim* dan *qawl jadid al-Syafi'i*.

---

<sup>46</sup> M Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Dalam (Ed.) M. Amin Abdullah, et.Al., *Antologi Studi Islam: Teori Dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pres, 2000). 246.

<sup>47</sup> M. Rasyid Ridha, Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar), *Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 Desember 2012. 297-298.

*Ketiga*, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Dengan pendekatan sosiologi, studi islam dapat menilai distribusi agama dan seberapa sering ajaran agama tersebut diterapkan oleh masyarakat. Dengan menggunakan observasi dan survei, masyarakat dievaluasi untuk melihat seberapa intensitasnya mereka menerapkan ajaran agama yang mereka anut, termasuk seberapa sering mereka melaksanakan ritual keagamaan dan hal-hal sejenisnya.

*Keempat*, studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial di kota dan di desa, dinamika hubungan antar agama dalam masyarakat, tingkat toleransi antara masyarakat Muslim yang terdidik dan yang kurang terdidik, korelasi antara pemahaman agama dan perilaku politik, hubungan antara praktik keagamaan dan identitas nasional, peran agama sebagai faktor penyatuan dan pemisahan, dan berbagai tema serupa lainnya.

*Kelima*, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan-gerakan dalam kelompok islam yang mempromosikan ideologi kapitalisme, sekularisme, atau komunisme adalah contoh-contoh gerakan yang bisa mengancam praktik keagamaan dan oleh karena itu perlu dianalisis dengan cermat. Begitu pula dengan munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme, yang pada tingkat tertentu dapat memperkuat praktik keagamaan dan oleh karena itu juga memerlukan penelitian yang mendalam.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> M. Rasyid Ridha, Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar), 297-298.

## D. Teori Kepatuhan Terhadap Hukum

Hukum adalah seperangkat peraturan, norma, dan aturan yang dirancang oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur tingkah laku individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Dimana hukum harus menjadi instrumen bagi setiap masyarakat agar terbentuk suatu tatanan yang selaras. Selain itu, dari sudut pandang sosiologi hukum memiliki berbagai sumber seperti rencana terkait tindakan ataupun perilaku, kondisi tertentu.

Kepatuhan hukum sendiri merupakan kesadaran anggapan terkait perilaku baik dan buruk yang harus kita hindari. Oleh sebab itu, kepatuhan hukum bergantung pada seberapa besar kepentingan-kepentingan masyarakat dalam bidang tertentu yang ditopang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>49</sup> Di dalam pemahaman terhadap sosiologi terkait permasalahan kepatuhan kaidah-kaidah yang menjadi sumber bermasalahan yang sering banyak dibicarakan. Oleh sebab itu terdapat 3 faktor yang menyebabkan masyarakat dapat mematuhi hukum, yaitu:<sup>50</sup>

### 1) *Compliance*

*Compliance* merupakan tindakan mematuhi hukum yang dipicu oleh harapan akan imbalan atau ketakutan akan hukuman. Kepatuhan semacam ini tidak berkaitan dengan keyakinan terhadap tujuan hukum itu sendiri, melainkan lebih karena tekanan atau pengawasan dari pihak yang memiliki kekuasaan. Dengan kata lain, kepatuhan hanya muncul ketika ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan hukum tersebut.

### 2) *Identification*

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). 219

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982). 152.

*Identification* adalah kepatuhan terhadap hukum terjadi bukan karena nilai intrinsik dari hukum itu sendiri, tetapi lebih untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok dan menjaga hubungan baik dengan mereka yang memiliki kewenangan dalam membuat hukum-hukum tersebut. Motivasi untuk patuh terutama karena manfaat yang didapatkan dari hubungan-hubungan ini, sehingga tingkat kepatuhan sangat tergantung pada sejauh mana interaksi tersebut berjalan dengan baik atau buruk. Meskipun seseorang mungkin awalnya tidak menyukai penegak hukum, namun seiring berjalannya waktu, ia mungkin mulai mengembangkan perasaan positif terhadap mereka karena berupaya untuk memenuhi harapan-harapan tersebut. Hal ini disebabkan oleh usaha individu untuk mengatasi perasaan positif tersebut.<sup>51</sup>

### 3) *Internalization*

*Internalization* adalah ketika seseorang mematuhi hukum karena mereka secara pribadi mengakui nilai intrinsik dari kepatuhan tersebut. Masyarakat mematuhi terhadap peraturan hukum karena isi dari regulasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh mereka, entah karena pengaruh nilai-nilai ini sejak awal atau karena mereka telah mengubah pandangan nilai-nilai mereka agar sejajar dengan hukum. Hasil dari proses ini adalah tercapainya keselarasan dengan hukum yang didorong oleh motivasi yang berasal dari internal individu. Pada intinya, proses ini melibatkan keyakinan individu terhadap tujuan dari aturan hukum tersebut, tanpa memperhitungkan perasaan mereka terhadap kelompok, otoritas, atau pengawasan terhadap mereka.

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 152.

Selain itu, kepatuhan hukum memiliki dua perspektif mendasar yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental adalah pendekatan dalam pemahaman hukum yang menekankan peran hukum sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan praktis khusus dalam masyarakat. Adapun perspektif normatif adalah pendekatan dalam pemahaman hukum yang menekankan peran hukum dalam menciptakan dan menjaga nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat.

Orang-orang dalam masyarakat lebih mungkin untuk menaati hukum yang dianggap sesuai dan selaras dengan norma-norma yang mereka anut. Kepatuhan bersifat normatif melalui moralitas individu (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena dianggap sebagai suatu kewajiban, sementara kesepakatan normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) mencakup kepatuhan terhadap aturan karena adanya otoritas yang berhak membuat peraturan yang mengatur perilaku.<sup>52</sup> Penelitian mengenai teori kepatuhan hukum telah menjadi fokus utama dalam ilmu-ilmu sosial, terutama di bidang psikologi dan sosiologi, dengan penekanan yang lebih besar pada peran proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku seseorang untuk mematuhi hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Saleh and Rachmad, *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004). 14.

<sup>53</sup> Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).75.